

**PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMANFAATAN ALOKASI
DANA DESA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK MEWUJUDKAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DI KECAMATAN BUANA PEMACA
KABUPATEN OKU SELATAN**

TESIS

OLEH:

NAMA : RAPEN ASTORI
NIM : 912 21 021
BKU : HUKUM TATA NEGARA



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2023

**PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMANFAATAN ALOKASI
DANA DESA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK MEWUJUDKAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DI KECAMATAN BUANA PEMACA
KABUPATEN OKU SELATAN**

OLEH:

NAMA : RAPEN ASTORI

NIM : 912 21 021

BKU : HUKUM TATA NEGARA

HASIL PENELITIAN TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2023**

JUDUL : PERAN PENDAMPING DESA DALAM
PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA
BERDASARAKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK
MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA DI KECAMATAN BUANA PEMACA
KABUPATEN OKU SELATAN

NAMA : RAPEN ASTORI

NIM : 912 21 021

BKU : HUKUM TATA NEGARA


PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. SRI SUATMIATI, S.H., M.Hum.



Dr. SUHARYONO, S.H., M.H

MENGETAHUI:

Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang




Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 734558.02021106701

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua Tim Penguji : Dr. Hj. SRI SUATMIATIS, S.H., M.Hum

Sekretaris : Dr. SUHARYONO, S.H., M.H

Penguji Utama : 1. Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.....

2. Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, S.H., M.H.

3. Dr. ABDUL LATIF MAHFUZ, SH., M.Kn

II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP

Ketua,



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 734558 / 0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 25 Juli 2023



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rapen Astori
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung beringin ,25-februari-1985
Nim : 912.21.021
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/ mempublikasikannya di media secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Juni 2023

Yang membuat Pernyataan,



RAPEN ASTORI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad), dan (juga) janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. ”.(Q.S. al-Anfal/8:27).

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- Isteriku dan anakku tersayang
- Kedua orang tuaku Ayah anda dan Ibunda tercinta
- Saudara-saudaraku tersayang
- Almamater kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb. Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil `Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul **“PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KECAMATAN BUANA PEMACA KABUPATEN OKU SELATAN”**. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Suharyono, S.H., M.H Selaku dosen pembimbing II

7. Bapak dan Ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Isteri tercinta dan tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti studi Program Studi Magister Hukum Pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang., khususnya angkatan XXI yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .


Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2023

Penulis



RAPEN ASTORI

ABSTRAK

PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KECAMATAN BUANA PEMACA KABUPATEN OKU SELATAN

OLEH

RAPEN ASTORI

Latar belakang dalam penelitian ini adalah pentingnya pendamping desa dalam pemanfaatan anggaran dana desa adalah bertujuan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa. Rumusan masalah yang dikaji dalam tesis ini adalah 1) Bagaimanakah peran pendamping desa dalam pemanfaatan alokasi dana desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan? dan 2) Apakah faktor yang mempengaruhi terlaksananya peran pendamping desa dalam pemanfaatan alokasi dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) peran pendamping desa dalam pemanfaatan alokasi dana desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan belum sesuai dengan perannya terutama peran dalam memberikan pengarahan yaitu hanya memberikan arahan-arahan yang bersifat administratif saja, memberikan pengarahan agar dana desa tidak keluar dari asas undang-undang desa. Apalagi peran pendamping desa sebagai fasilitator, fasilitasi yang dilakukan pendamping hanya dilakukan dengan pemerintah desa saja sehingga relasi dan kontribusi terkait pemberdayaan kepada masyarakat tidak begitu signifikan; dan 2) Faktor yang mempengaruhi terlaksananya peran pendamping desa dalam pemanfaatan alokasi dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan yaitu Pendamping desa yang dimiliki kurang memadai dalam hal kuantiti di Pendamping Desa yang berkedudukan di Desa atau yang dikenal dengan Pendamping Desa hanya berjumlah dua orang yang ditugaskan untuk mendampingi delapan Desa dan Sarana dan prasarana. Sarana transportasi yang tidak memadai dimana jarak tempat tinggal pendamping dengan desa Gemiung dampingan sangat jauh

Kata Kunci: Peran Pendamping Desa, Pemanfaatan Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa

ABSTRACT

THE ROLE OF VILLAGE ASSISTANTS IN UTILIZING VILLAGE FUND ALLOCATIONS GUIDELINED IN LAW NUMBER 6 OF 2014 TO REALIZE VILLAGE COMMUNITY EMPOWERMENT IN BUANA PEMACA DISTRICT, OKU SELATAN REGENCY

**BY
RAPEN ASTORY**

The background in this research is the importance of village assistants in utilizing the village fund budget with the aim of realizing village community empowerment. The formulation of the problems studied in this thesis are 1) What is the role of village assistants in utilizing village fund allocations based on Law Number 6 of 2014 to realize village community empowerment in Buana Pemaca District, OKU Selatan District? and 2) What are the factors that influence the implementation of the role of village assistants in utilizing village fund allocations based on Law Number 6 of 2014 to realize village community empowerment in Buana Pemaca District, OKU Selatan Regency? The research method used is normative empiris research method. The data used in this research are primary data and secondary data. Based on the results of the research, it shows that 1) The Role of Village Facilitators in Utilizing Village Fund Allocations Guided by Law Number 6 of 2014 to Realize Empowerment of Village Communities in Buana Pemaca District, OKU Selatan Regency is not in accordance with its role, especially the role in providing direction, namely only providing directives only administrative directives, providing direction so that village funds do not depart from the principles of the village law. Moreover, the role of the village assistant as a facilitator, the facilitation carried out by the assistant is only carried out with the village government so that the relations and contributions related to empowerment to the community are not so significant; and 2) Factors that influence the implementation of the role of Village Facilitators in Utilizing Village Fund Allocations Guided by Law Number 6 of 2014 to Realize Village Community Empowerment in Buana Pemaca District, OKU Selatan Regency, namely Village Facilitators who are owned are inadequate in terms of the quantity of Village Facilitators who are domiciled in the Village or known as Village Facilitators are only two people who are assigned to assist eight Villages and their facilities and infrastructure. Inadequate means of transportation where the distance between the companion's residence and the assisted Gemiung village is very far

Keywords: The Role of Village Facilitators, Utilization of Village Fund Allocations, Village Community Empowerment

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBARAN PERNYATAAN	v
MOTTO PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	9
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	12
1. Kerangka Teori.....	12
2. Kerangka Konseptual	19
F. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Jenis Dan Sumber Data	21
3. Teknik Pengumpulan Data	22
4. Teknik Pengolahan Data.....	23
5. Analisis Data.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Desa	24
B. Konsep Pemerintahan Desa.....	37
C. Tinjauan Umum Peraturan Desa	45
D. Tinjauan Umum Pendamping Desa.....	60
E. Alokasi Dana Desa (ADD)	64
F. Tinjauan Umum Pemberdayaan Masyarakat.....	68
G. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	81
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Pendamping Desa Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan.....	88

B. Faktor yang mempengaruhi terlaksananya peran Pendamping Desa Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan.....	100
---	-----

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	107
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah sesuatu yang diketahui negara. Tujuan pembangunan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, Negara Indonesia terdiri dari Daerah yang meliputi beberapa Kota/Kelurahan, sedangkan daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Desa dan Kelurahan yang merupakan satuan pemerintahan terendah. Daerah diberi keleluasaan yang lebih luas untuk mengatur semua penyelenggaraan pemerintahan di luar kewenangan pemerintah pusat untuk menyusun kebijakan daerah yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta kemandirian yang benar dan bertanggung jawab.¹

Pemerintah desa mempunyai kekuasaan atau kewenangan mengurus rumah tangga sendiri (kemandirian desa) serta kewenangan dan kekuasaan sebagai delegasi dari pemerintah, dimana desa merupakan tempat segala urusan segala aspek kesatuan masyarakat desa. Kepala desa yang merupakan pimpinan tertinggi harus melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dalam pelaksanaan pembangunan. Tinjauan tentang desa juga banyak terdapat dalam peraturan perundang-undangan pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang informasi. tentang pengertian desa.

¹Ginandjar Kartasmita, 2018, *Pembangunan Untuk Rakyat*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, hlm. 392

Pasal I angka 1 disebutkan bahwa :

"Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal I angka 2 disebutkan bahwa :

"Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal I angka 3 disebutkan bahwa :

"Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggara pemerintahan desa

Tercapainya tujuan pembangunan desa yang merupakan bagian penting dari pembangunan. Desa mempunyai tempat yang sangat penting dalam Negara Indonesia sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara dan sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan Negara. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, kualitas hidup manusia dan mengurangi kemiskinan. Hal ini dapat dicapai dengan memenuhi kebutuhan dasar berupa pengembangan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.².

Secara umum pembangunan desa merupakan proses perubahan yang dilakukan secara cermat dan terencana melalui langkah-langkah pembangunan yang didukung oleh Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi dana desa sering digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai jenis

²Adi, I. Rukminto. 2020. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.hlm.3

pemberdayaan untuk menjadi desa yang mandiri, maju dan kuat untuk mencapai masyarakat yang berkeadilan, sejahtera dan sejahtera. Ada beberapa peraturan tentang Alokasi Dana Desa, yaitu: Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.³

Kehadiran Dana Desa memberikan pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Dalam penyelenggaraan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal I, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah yang diperuntukkan bagi desa. yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah, saat ini pemerintah desa sudah dapat mengelola keuangan desanya. Setiap desa diberikan kemampuan untuk mengelola dana tersebut untuk pembangunan desa⁴.

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) yang di gelontorkan oleh pemerintah seyogyanya harus di pergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang di buat oleh pemerintah. Dana desa yang jumlah nya lumayan besar ini sangatlah bermanfaat bagi pemajuan desa dan pembedayaan masyarakat yang ada di desa.

³ Sumiati. 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus : Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi)*. Jurnal Katalogis. Vol. 3, pp. 135-142.

⁴Satjipto Rahardjo, 2018, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm.95

Kabupaten OKU Selatan merupakan kabupaten berkembang dan memiliki wilayah yang cukup luas, bahkan dikenal dengan kaya akan hasil alamnya. di Kabupaten ini banyak memiliki desa-desa yang mulai berkembang. Namun, khususnya Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan masih perlu melakukan pembangunan, dimana pendapatan asli daerah itu sangat membantu atau mendukung masyarakat dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik. Hal ini tentunya tidak akan lepas dari bagaimana kinerja dari pemerintah desa dalam melakukan pembangunan yang didukung oleh anggaran dana desa.

Terdapat 8 desa di Kecamatan Buana Pemaca dengan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima berbeda setiap desanya yang secara rinci dapat dilihat pada table di bawah.

Tabel 1
Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa di Kecamatan Buana Pemaca Tahun 2022

No	Desa	Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD)	Sumber Dana
1	Bandar	Rp. 760.000.000	APBN
2	Dampapura	Rp. 760.000.000	APBN
3	Gemiung	Rp. 660.000.000	APBN
4	Jagaraga	Rp. 782 .000.000	APBN
5	Sinar Danau	Rp. 760.000.000	APBN
6	Tanjung Beringin	Rp. 780.000.000	APBN
7	Tekana	Rp. 775 .000.000	APBN
8	Tunas Jaya	Rp. 770 .000.000	APBN

Sumber: Dokumentasi Kantor Kecamatan Buana Kecamatan Pemaca Kabupaten OKU Selatan, 2022

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 8 desa yang ada di Kecamatan Buana Pemaca jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2022 yang diterima setiap desa hampir rata-rata sama. Hanya satu desa yaitu desa Gemiung dimana realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima yang bersumber dari dana APBN menunjukkan angka Rp. 660.000.000 yang berarti dana yang diterima Desa Gemiung ini paling rendah disbanding dengan desa-desa lainnya. Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190PMK.07/2021 tentang Pengolaan Dana Desa. Dana desa merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana transfer ke desa dalam APBN sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Hal ini juga sejalan dengan pasal 96 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah 47 tahun 2015 perubahan atas Peraturan Pemerintah 43 tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Desa dimana besaran penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) tiap Desa diatur dalam perhitungan yang dibuat Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan tata cara yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota.

Sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten OKU Selatan Nomor 8 tahun 2021, maka Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya melaksanakan program pendamping desa yang bertujuan untuk membantu pemerintah desa dalam memajukan desa dan memberdayakan masyarakat desa dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Pendamping desa mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu menggali dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif serta

peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga di tingkat menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa sendiri.

Pendamping desa adalah sebuah jabatan dibawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dilihat dari tugas dan fungsinya pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan ialah sebagai fasilitator yang melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Ditegaskan pula dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menambahkan Pendamping Lokal Desa yang langsung berkedudukan di desa adalah suatu hal yang positif untuk menjadi penghubung antara pendamping di tingkat kecamatan dan tingkat desa agar dalam pengawalan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dilakukan dengan partisipatif oleh masyarakat desa⁵.

⁵Azam Awang,2019, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 49.

Harapan dan kebutuhan masyarakat yang telah diteliti dan ditanggapi oleh pendamping desa tidak akan dapat terlaksana jika tidak terjalin kerjasama yang harmonis antara pendamping desa dengan pemerintah desa, dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan mempengaruhi pembangunan itu sendiri seperti di Desa Gemiung Kecamatan Buana Kecamatan Pemaca Kabupaten OKU Selatan dengan daerah dataran rendah yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian petani, tidak ada kebijakan pemerintah tentang pembangunan desa, selain dari sektor infrastruktur. dan melaksanakan program negara, pemerintah daerah, dan pemerintah daerah. Berikut ini penggunaan alokasi dana desa sebagaimana Peraturan Presiden No 104 tahun 2021 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Gemiung Kecamatan Buana Kecamatan Pemaca Kabupaten OKU Selatan secara rinci berikut ini.

Tabel 2

Penggunaan Alokasi Dana Desa Gemiung Kecamatan Buana Kecamatan Pemaca Kabupaten OKU Selatan Tahun 2022

No	Kegunaan	Penggunaan ADD	Presentase
1	Dana Covid 19	Rp. 52.800.000	8%
2	Ketahanan Pangan Hewani	Rp 132.000.000	20%
3	BLT	Rp 264.000.000	40%
4	Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa	Rp 211.200.0000	32%
	Jumlah	Rp 660.000.0000	100%

Sumber: Dokumentasi Kantor Kecamatan Buana Kecamatan Pemaca Kabupaten OKU Selatan, 2022

Berdasarkan table di atas menunjukkan Alokasi Dana Desa (ADD) selain digunakan sebagai BLT sebagian besar digunakan sebagai Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itulah mengapa pentingnya pendamping desa dalam pemanfaatan anggaran dana desa adalah bertujuan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini dilaksanakan karena pemberdayaan Masyarakat dan Desa selalu berkaitan dengan berbagai problematikanya antara lain kemiskinan, akses bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, ketimpangan sosial, kelembagaan yang belum berjalan efektif, dan kemandirian masyarakat desa merupakan deskripsi atas persoalan masyarakat di tingkat perdesaan.⁶

Pentingnya penelitian ini dilakukan karena tujuan pemberdayaan masyarakat dan desa dilakukan karena masih ada ketidakberdayaan masyarakat (marginalisasi, keterisolasian dan keterbatasan masyarakat); Isu kemiskinan dan ketimpangan yang masih terjadi; banyak program-program yang tidak berkelanjutan dan justru menimbulkan ketergantungan masyarakat; dan ketidakberdayaan dapat disebabkan oleh kondisi struktural masyarakatnya yang mengandung unsur diskriminasi dan dominasi. Dengan melalui penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk mewujudkan tujuan dari pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul tesis berjudul “Peran Pendamping Desa Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Untuk

⁶ Sulistyani, 2016, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm.12

Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dikaji dalam tesis ini adalah

1. Bagaimanakah peran pendamping desa dalam pemanfaatan alokasi dana desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan?
2. Apakah faktor yang menghambat terlaksananya peran pendamping desa dalam pemanfaatan alokasi dana desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Agar penulisan tesis ini lebih terarah dan tersusun sistematis maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitikberatkan pada peran pendamping desa dalam pemanfaatan alokasi dana desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan dan faktor yang menghambat terlaksananya peran pendamping desa dalam pemanfaatan alokasi dana desa n berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pendamping desa dalam pemanfaatan alokasi dana desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat terlaksananya peran pendamping desa dalam pemanfaatan alokasi dana desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan.

Kegunaan penelitian ini adalah

a. Kegunaan teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi dalam kajian Hukum Tata Negara khususnya peran pendamping desa dalam pemanfaatan alokasi dana desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan dan faktor yang menghambat terlaksananya pperan pendamping desa dalam pemanfaatan alokasi dana desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan

b. Kegunaan praktis

1) Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam peran pendamping desa dalam pemanfaatan alokasi dana desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan dan faktor yang menghambat terlaksananya peran pendamping desa dalam pemanfaatan alokasi dana desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan

2) Bagi Pendamping Desa

Hasil penelitian dapat memberikan memberikan kontribusi pemikiran bagi Pendamping Desa sebagai motivasi agar melakukan evaluasi dan pengawasan mengenai pemanfaatan Alokasi Dana Desa dapat berjalan efektif dan mau berusaha memperbaiki profesionalismenya dalam pembangunan desa khususnya pemanfaatan Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa yang adil dan jujur.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang peran pendamping desa dalam pemanfaatan alokasi dana desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan dan faktor yang mempengaruhi terlaksananya peran pendamping desa dalam pemanfaatan alokasi dana desa

berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan.

E. Kerangka Teoritis dan Konsepsional

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Efektivitas Penegakan Hukum

Teori efektivitas hukum dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila :

- 1) Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target
- 2) Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum
- 3) Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum.
- 4) Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur.
- 5) Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.⁷

⁷Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, (Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hlm 7171, dikutip Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit.*, Hlm 308

Hal ini didukung oleh teori efektivitas hukum dari Bronislaw Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern,(2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih,didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.⁸

Pendapat tersebut dijelaskan Clerence J Dias dalam Marcus Priyo Guntarto⁹sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan aturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang

⁸ Salim H.S dan Erlies Septiani, *op.cit.*,hlm. 308.

⁹ *Ibid.*

ditetapkan dalam hukum ini. Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan erat, merupakan essensi serta tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto adalah:¹⁰

1. Hukum (undang-undang);
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung upaya penegakan hukum;
4. Masyarakat, yakni di mana hukum tersebut diterapkan;
5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹¹

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana¹²dikutip Felix adalah sebagai berikut

Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembedaan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.¹³

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa teori efektivitas hukum dapat menjadi pendukung dalam penelitian ini karena melalui teori efektivitas hukum menunjukkan bahwa keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika

¹⁰Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2016, *Sosiologi Suatu pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, hlm.20

¹² *Ibid*, hlm. 20

¹³ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Op.cit*, hlm 303

validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri. Selain itu wiiliam Chamblish dan Robert B seidman mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum dimasyarakat dipengaruhi oleh all other societal personal force (semua ketakutan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses

b. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan yaitu suatu upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau (*strengthening*) penguatan terhadap masyarakat. Dengan kata lain pemberdayaan merupakan usaha yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan kreatifitas, kemandirian maupun kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta memanfaatkan sumber daya yang ada melalui kegiatan maupun progam dengan adanya pendampingan. Pemberdayaan memperkuat kelompok masyarakat yang lemah dengan memberikan motivasi, pengarahan, serta menggali potensi yang dimiliki sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan.¹⁴

Menurut Soetomo pemberdayaan merupakan tindakan untuk mengubah suatu keadaan masyarakat dimana standar hidupnya sangat rendah ke kondisi yang lebih baik dalam hal ini ekonomi, sosial budaya dan politik. Pemberdayaan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan, dimana kesejahteraan merupakan idaman setiap

¹⁴ Deny Nofriansyah, 2018.*Analisis Kinerja Lembaga Pemeberdayaan Masyarakat Kelurahan*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 29

orang dan setiap negara. Kondisi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sejahtera menjadi sesuatu yang diidealkan.¹⁵

Dalam Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa disebutkan mengenai pengertian pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Adapun teori pemberdayaan masyarakat terdiri dari:

1) Tahapan Persiapan

Pada tahap persiapan terdapat dua tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama tahapan penyimpanan petugas yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community worker*. Dan tahap yang kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara *non-direktif*.

2) Tahapan Pengkajian

Tahap pengkajian yaitu suatu proses pengkajian yang dapat dilakukan secara individu melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini para petugas harus dapat mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

3) Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan secara partisipatif mencoba untuk melibatkan masyarakat untuk berfikir mengenai berbagai masalah yang mereka hadapi dan cara untuk mengatasinya. Dalam hal ini masyarakat

diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

4) Tahap Pemformalisasi Rencanaaksi

Tahap ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok masyarakat untuk merancang. Merumuskan, dan menentukan kegiatan atau program guna mengatasi permasalahan yang ada. Selain itu petugas membantu untuk memformalisasikan segala gagasan ke dalam bentuk

¹⁵ Soetomo, 2019, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkan dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hml. 34

tertulis, terutama jika berkaitan dengan pembuatan proposal kepada penyanggah dana.

- 5) Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan Untuk mengupayakan pelaksanaan dari program pemberdayaan masyarakat, peran masyarakat sangat diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Adanya bentuk kerjasama sama antar masyarakat dan petugas sangat dibutuhkan karena program yang telah dirancang sebelumnya bisa jadi tidak sesuai saat di lapangan.
- 6) Tahap Evaluasi
Adanya evaluasi sebagai bentuk pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan adanya keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek membentuk suatu sistem komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membantu komunikasi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang ada.
- 7) Tahap Terminasi
Tahap ini merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.¹⁶

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan di depan, maka dikemukakan beberapa konsep yang berhubungan dengan peneliti

- a Peran adalah sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.
- b Pendamping Desa adalah sebuah jabatan di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang

¹⁶ Soejono Soekanto, 2020, *Sosial Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.63-64

pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa, yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa.

- c Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional¹⁷
- d Pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*) merupakan suatu agenda konsep serta pembangunan yang mendukung kemampuan masyarakat. Tujuan yang kemudian diharapkan di dalam pemberdayaan ini ialah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang mandiri, baik itu di dalam bidang pendidikan, ekonomi, ataupun juga di dalam bidang industri.¹⁸
- e Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah

¹⁷Arifin P. Soeria Atmadja, 2019, *Keuangan Publik Dalm Perspektif Hukum*, Rajawali Pers, , Jakarta, hlm. 176

¹⁸Sumodiningrat, Gunawan. 2017. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, PT. Bina Row Pariwara, Jakarta.hlm.27

¹⁹Widjaja. 2019. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Unik* , PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.3.

teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan dan didukung dengan hasil lapangan dengan wawancara yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.²⁰

2. Jenis dan Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder dan didukung data primer.

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber yang kedua, melainkan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Seperti data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya.²¹ Untuk mendukung hasil wawancara digunakan data sekunder yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum, yang digunakan dalam penelitian adalah Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pendamping Desa,

²⁰ *Ibid*, hlm. 69

²¹ Zainuddin Ali, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.42

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Presiden No 104 tahun 2021 tentang penggunaan alokasi dana desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa serta beberapa perundang-undangan yang ada kaitan dengan pembahasan tesis ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari karya ilmiah, tulisan, surat kabar, buku-buku hukum dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tertier

Adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. dalam tulisan ini bahan hukum tertier yang digunakan antara lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan lain-lain.

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari sumber data penelitian (narasumber) yaitu kepala desa, kepala camat dan tokoh masyarakat, pendamping desa, yang sengaja di pilih untuk memperoleh data informasi yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, yaitu melalui wawancara dengan narasumber.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan dan penyajian data dengan melakukan editing yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan, kemudian dilakukan evaluating, yaitu memeriksa ulang dan meneliti kembali data yang telah diperoleh, baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan dan kebenaran atas jawaban dengan masalah dengan masalah yang ada.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dipergunakan analisis kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek yuridis empiris melalui metode yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan

menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum (secara induktif). Data yang sudah dikelola kemudian dianalisis menggunakan logika induktif-abstraktif. Suatu logika yang bertitik tolak dari “khusus ke umum”. Konseptualisasi, kategorisasi dan deskripsi dikembangkan atas dasar kejadian (*incidence*) yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung.²²

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang 1) desa 2) pemerintah desa, 3) peraturan desa; 4) pendamping desa; 5) Alokasi Dana Desa (ADD); 6) pemberdayaan masyarakat; 7) penyelenggaraan pemerintahan desa;

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai 1) peran pendamping desa dalam pemanfaatan alokasi dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Buana Pemaca

²²*Ibid*, hlm 68.

Kabupaten OKU Selatan dan 2) faktor yang menghambat terlaksananya peran pendamping desa dalam pemanfaatan alokasi dana desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdullah Rozali, 2019, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Adi, I. Rukminto. 2020. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Adon Nasrullah Jamaludin, 2018, *Sosiologi Perdesaan*, Pustaka setia, Surakarta
- Aprillia Theresia, Krishna, Andini, ed all, 2017, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, ALfabeta, Bandung
- _____, 2018, *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*, Alfabeta, Bandung.
- Azam Awang, 2019, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah*, Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Arifin P. Soeria Atmadja, 2019, *Keuangan Publik Dalm Perspektif Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Asep Muslim, 2007, *Reformasi Birokrasi Tinjauan Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Perca, Jakarta.
- Azam Awang, 2019, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah*, Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Deny Nofriansyah, 2018. *Analisis Kinerja Lembaga Pemeberdayaan Masyarakat Kelurahan*, Deepublish, Yogyakarta
- Dadang Juliantara, 2019, *Jalan Kemanusiaan Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta
- Didik Sukrion, 2020, *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa. Setara Press Pusat Kajian Konstitusi* Universitas Kejuruhan Malang, Malang
- Encik Muhammad Fauzan, 2018, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang
- Friedman, Marilym M. . 2018, *Family Nursing. Theory & Practice. 3/E. Debora Ina R.L.* (alih bahasa). EGG, Jakarta

- Halim, Hamzah. Kemal Redindo. 2019. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*. Kencana Media Group. Jakarta
- Hanif Nurcholis, 2019, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.
- Herman Abdullah, 2019, *Geliat Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota Terkemuka di Indonesia*, Rmbooks, Jakarta.
- Ginandjar Kartasasmita, 2018, *Pembangunan Untuk Rakyat*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta
- K.J. Veeger, 2018, *Realitas Sosial*, PT Gramedia, Jakarta
- Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, (Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
- Mashuri Mashab, 2019, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta
- Meriam Budiarjo, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. Ke-dua puluh Sembilan, PT. SUN, Jakarta
- M. Laica Marzuki, 2017, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua*, Sekertariat Jendral & Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- Moch, Solekhan, 2018, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara, Malang.
- Nimatul Huda, 2018, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang
- Paulus Effendi Lotulung, 2013, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta
- Rochmat Soemitro, 2018, *Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemerintahan Daerah Dari Tahun 1945 s/d 1983*, eresco-Tarate, Jakarta, Bandung
- Sarman, Mohamad Taufik Makarao, 2020, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2018, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung

- Selo Soemardjan-Soelaeman Soemardi, 2018, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Grafindo Press, Jakarta
- Soewarno Handayaningrat, 2020, *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2019, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta
- Soetomo, 2019, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkan dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 2016, *Sosiologi Suatu pengantar*, Rajawali Pers, Bandung
- _____, 2020, *Sosial Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta
- Sumodiningrat, Gunawan. 2017. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, PT. Bina Row Pariwara, Jakarta
- Suharto, Edi, 2016, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung
- _____, 2020, *Parlemen Desa (Dinamika DPR Kalurahan Dan DPRK Gotong-royong)*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta
- Sulistiyani, 2016, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- The Liang Gie, 2018, *Kumpulan Pembahasan terhadap Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok pemerintahan Daerah Indonesia*, Supersukses, Yogyakarta
- Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, 2018, *Pemeberdayaan Masyarakat*, Alfabeta, Bandung
- Widjaja HAW, 2019, *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Zainuddin Ali, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190PMK.07/2021 tentang Pengolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah 47 tahun 2015 perubahan atas Peraturan Pemerintah 43 tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Desa

Peraturan Bupati Kabupaten OKU Selatan Nomor 8 tahun 2021

C. Internet dan Jurnal

Didik G. Suharto, 2018, *Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, dan UU No. 32/2004 Serta Perspektip UU No. 6/2014*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Khaeril Anwar, 2018, “*Kajian Hukum dan Keadilan*”, 2015, Jurnal IUS (2015). Vol III Nomor 8. 21 Juni 2018

Rati, 2018, *Pendamping Desa*, (online) <http://mimpisangpendamping.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 7 Februari 2022 pukul 07:30 WIB

Sumiati. 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus : Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi)*. *Jurnal Katalogis*. Vol. 3, pp. 135-142.